



PELUANG DAN TANTANGAN PEMBIAYAAN ONLINE SYARIAH DALAM MENGHADAPI PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Muh. Arafah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Indonesia
rafhli1987@gmail.com

<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i1.540>

Received: Mar 22, 2022 **Revised:** Mei 15, 2022 **Accepted:** Mei 24, 2022 **Published:** Jun 16, 2022

ABSTRACT

This study aims to show the opportunities and challenges of Islamic online financing in dealing with illegal online loans favoured by the public. The research method uses literature studies from journals, online news, and other reading materials. The study results found Islamic online financing opportunities in dealing with illegal online loans. Indonesia has a Muslim majority population, high internet users, the issuance of fatwa number 117/DSN-MUI/II/2018, and the spread of bad interest-based online loans. Meanwhile, the challenges of Islamic online financing in dealing with illegal online loans are the low level of Islamic financial literacy, access for micro, small and medium enterprises (MSMEs) to obtain financing to the banking sector is still low, and online-based security challenges. This research can be used to reference Islamic financing and complement existing theories.

Keywords: islamic financing, islamic fintech, online loans, illegal.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan peluang dan tantangan pada pembiayaan online syariah dalam menghadapi pinjaman online ilegal yang sedang digemari oleh masyarakat. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan yang berasal dari jurnal, berita online dan bahan bacaan lainnya. Hasil penelitian menemukan bahwa peluang pembiayaan online syariah dalam menghadapi pinjaman online ilegal yaitu Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas muslim, tingginya pengguna internet, terbitnya fatwa nomor 117/DSN-MUI/II/2018, dan merebaknya pinjaman online berbasis bunga yang merugikan. Sementara tantangan pembiayaan online syariah dalam menghadapi pinjaman online ilegal yaitu tingkat literasi keuangan syariah yang rendah, akses usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan pembiayaan ke sektor perbankan masih rendah, dan tantangan keamanan yang berbasis online. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pembiayaan syariah dan melengkapi teori yang sudah ada.

Kata kunci: pembiayaan syariah, fintech syariah, pinjaman online, ilegal.



PENDAHULUAN

Pinjaman online menyediakan pinjaman dana secara online, sumber dananya berasal perseorangan atau perusahaan. Syarat mendaftar layanan pinjaman online tergolong sangat sederhana bagi nasabah, bahkan berbagai macam verifikasi tidak perlu lagi dilalui oleh nasabah. Otoritas jasa keuangan (OJK) sudah mencatat bahwa 3.515 aplikasi pinjaman online terindikasi ilegal telah berhasil ditutup oleh kementerian komunikasi dan informasi (Kominfo) bersama OJK (Batistuta and Siahaan 2021). Secara umum usaha pinjaman online disenangi masyarakat Indonesia, karena dianggap menjadi jalan keluar memperoleh pinjaman tanpa jaminan atau collateral untuk kepentingan konsumtif (Hakim BF, Wisudawan, and Setiawan 2020). Apalagi transaksi pinjaman online telah mencapai Rp. 249 Triliun (Pebrianto 2021). Akan tetapi masyarakat sebagai nasabah pinjaman online, mengalami kerugian keuangan dari jasa tersebut, karena nominal pengembalian harus dibayar jauh lebih besar daripada nominal yang dipinjam (Indriani, Nurhayati, and Utaminingsih 2021).

Persoalan masyarakat terkait kebutuhan dana sejatinya perbankan syariah ikut serta dalam mengambil tugas untuk mengembangkan produk-produk yang berbasis teknologi yang diminati masyarakat sekarang ini dengan tetap sesuai dengan koridor syariah, sehingga pangsa pasar keuangan syariah bisa tetap bersaing dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini pinjaman online yang sudah tercatat secara resmi berbasis syariah di OJK ada 10 perusahaan yaitu PT. Investree Radhika Jaya (Investree), PT. Ammana Finteh Syariah (Ammana.id), PT. Alami Fintek Sharia (Alami), PT. Dana Syariah Indonesia (Dana Syariah), PT. Duha Madani Syariah (Duha Syariah), PT. Qazwa Mitra Hasanah (Qazwa), PT. Ethis Fintek Indonesia (Ethis), PT. Kapital Boost Indonesia (Kapitalboost), PT. Piranti Alphabet Perkasa (Papitupi Syariah) dan PT. Berkah Fintek Syariah (Fintek Syariah) (Nurhaliza 2021).

Bank Indonesia mendesak dikembangkannya pembiayaan online berbasis syariah, sebab adanya peningkatan kecepatan layanan dan efisiensi. Hal tersebut diharapkan akan menaikkan daya saing lembaga keuangan syariah. Bank Indonesia memandang fintech syariah sangat berpotensi untuk dikembangkan apalagi nasabah perbankan syariah sekarang ini baru diangka 12 juta nasabah atau hanya 8,8% dari jumlah nasabah nasional. Berbeda dengan negara di Uni Emirat Arab, Canada, Singapura dan Malaysia, fintech syariah telah tumbuh secara pesat dan sebagian besar aplikasinya berpusat pada fasilitas pemberian pinjaman (Aziz 2020).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurmanda et al. (2021) membahas mengenai terobosan berupa *start-up investree* yang berperan sebagai platform pembiayaan syariah dalam dunia bisnis secara online kepada para pelaku UMKM. Tua and Surahman (2020) menyatakan bahwa dengan terdapatnya kemudahan akses, masyarakat lebih memilih pembiayaan dari pinjaman online dibandingkan pembiayaan di Bank. Subagiyo (2019) mengatakan bahwa demi mengikuti kemajuan fintech maka penting bagi keuangan syariah merespon tantangan fintech dengan melahirkan kebijakan serta produk dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Chrisjanto and Tajsgoani (2020) berpendapat bahwa pentingnya peran OJK bagi seluruh perusahaan yang memberikan tawaran pinjaman online pada konsumen untuk diawasi. Berdasarkan



uraian penelitian tersebut belum ada penelitian yang membahas peluang dan tantangan pembiayaan syariah ditengah banyaknya pinjaman online yang melanggar hukum atau illegal. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan peluang maupun tantangan yang dimiliki pembiayaan online syariah dalam menghadapi merebaknya kasus pinjaman online illegal yang merugikan para nasabah dan cukup meresahkan masyarakat pada umumnya.

TELAAH LITERATUR

Pinjaman Online

Pinjaman online atau perusahaan *peer to peer (P2P) lending* sudah mulai aktif di Indonesia sejak tahun 2013. Pada mulanya pemerintah memandang kalau perusahaan *peer to peer lending* ini ilegal sebab tidak memiliki izin. Akan tetapi seiring berjalannya waktu pemerintah melalui OJK akhirnya membolehkan usaha ini dengan terbitnya peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peristiwa pinjaman online pernah muncul dalam suatu berita yang cukup ramai pada juni 2018 sebab gaya menagih yang tidak sepatasnya serta bunga yang menindas atau riba yang dalam agama Islam sudah jelas diharamkan, ini disebabkan ramainya perusahaan *peer to peer lending* yang ilegal. Untuk mengurani aktifitas riba di Indonesia sekarang semakin banyak perusahaan *peer to peer lending* yang sesuai prinsip syariah (Tsuroyya and Muzayyanah 2019).

Pinjaman menjadi bagian dari *crowdfunding*, dimana pemilik uang mengharapkan memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis atau proyek yang diberi dana dan juga mengharapkan uangnya bisa kembali tatkala proyek telah berakhir (Firdaus and Hendratmi 2020). Pertimbangan peminjam mengambil pinjaman online adalah sulitnya ketika mengakses fasilitas keuangan formal dengan beraneka macam syarat administrasi yang wajib dipenuhi. Sementara syarat administrasi pinjaman online terlihat lebih gampang kalau disamakan dengan pinjaman layanan keuangan formal (Wahyuni and Turisno 2019).

Pembiayaan Online Syariah

Pengelolaan jasa pinjam meminjam berlandas teknologi informasi (fintech) dengan memakai prinsip syariah menyodorkan sebagian alternatif kepada para pemakai jasa, baik itu sebagai yang meminjam maupun sebagai yang memberi pinjaman. Oleh sebab itu disediakan skema sesuai kebutuhan yang meminjam dan yang memberi pinjaman akan tetapi tetap sesuai koridor syariah, dan wajib mencermati ketentuan yang dihasilkan oleh regulator supaya mempersembahkan jasa yang maksimal serta proteksi dan kepastian bagi pengguna jasa. *Start-up* dibidang pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi (fintech), pada umumnya fintech memakai prinsip *musyarakah*, *murabahah*, *qardh* dan *wakalah bil ujah* dalam transaksinya (Qatrunnada and Marzuki 2019).

Teknologi Perbankan Syariah

Teknologi berakar dari bahasa Yunani, yang mana kata *techne* diartikan keahlian dan *logia* yang berarti pengetahuan. Teknologi menjadi media atau sarana yang bersifat memberi kemudahan manusia dalam bekerja (Waluyo 2021).



Teknologi telah dikenal semenjak zaman dahulu, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, alat-alat sederhana yang selalu kita temui dapat disebut teknologi ketika memberi kemudahan dalam pekerjaan (Hendarsyah 2016). Teknologi mempunyai pengertian yang luas dan tergantung dari sisi mana kita mengartikannya. Teknologi bisa terdiri dari organisasi, sistem, dan juga teknik. Oleh sebab itu, teknologi dapat memiliki arti sangat luas dan tidak terbatas oleh suatu batasan ataupun cabang ilmu. Manfaat adanya fintech dalam perbankan syariah yaitu kemudahan pelayanan finansial, hal ini karena proses transaksi keuangan menjadi lebih mudah dimana nasabah juga mendapatkan pelayanan finansial meliputi proses pembayaran, pembiayaan, transfer, ataupun jual beli saham dengan cara mudah dan aman. Nasabah dapat mengakses pelayanan finansial melalui teknologi seperti ponsel pintar maupun laptop, sehingga tidak perlu datang langsung ke bank secara berulang-ulang untuk mendapatkan pembiayaan demi memenuhi berbagai kebutuhan (Muchlis 2018).

Dalam perubahan teknologi keuangan, ada berbagai komponen yang merupakan pelopor, adalah penawaran dan permintaan. Komponen yang berasal dari bagian penawaran yaitu bentuk pasar dan aturan keuangan yang senantiasa berganti terkhusus pasca krisis keuangan secara global tahun 2008 sampai 2009 (Basmar et al. 2021). Pergantian ini tidak lain untuk meminimalisir keadaan yang sama terjadinya masalah krisis keuangan di waktu akan datang. Misalnya syarat neraca dengan ketentuan *rasio leverage* yang lebih rendah sementara nominal modal yang lebih besar pada sector perbankan. Pada sisi permintaan, komponennya berupa: 1) Minat konsumen yang berubah terhadap inovasi, kemudahan internet untuk di akses dan kesediaan jaringan, menghidupkan munculnya keinginan yang besar berkaitan kenyamanan, murah biaya, kecepatan pemakaian fasilitas jaringan; kecenderungan yang berubah disebabkan karena faktor demografi misalnya kelompok profesi, kelompok keluarga dan lainnya. 2) Perubahan dan kemajuan teknologi, pelayanan yang diberikan tumbuh dengan luas dan menggunakan bentuk yang baru dengan penerapan yang baru pula. Aplikasi teknologi dan bentuk bisnis yang baru memunculkan pelaku-pelaku baru pada bidang keuangan, misalnya bentuk usaha yang menggunakan teknologi big data, kecerdasan buatan, mesin yang bisa belajar sendiri. Dengan perubahan teknologi ini sangat terlihat perbedaan dengan teknologi yang lama (Subagiyo 2019).

Dalam menunjang perubahan pelayanan bank, maka menjadi syarat untuk lebih mengoptimalkan pendayagunaan kemajuan teknologi informasi. Oleh sebab itu, sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan pada era digital ini perbankan harus memanfaatkan digital banking sebagai peluang yang sangat potensial. Selain mampu memajukan aktivitas bank secara efisien, *digital banking* juga mampu memberikan kualitas pelayanan kepada nasabah baik bank konvensional maupun bank syariah ketika bertransaksi (Utama 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan menelusuri berbagai literatur banyaknya kejadian merebaknya pinjaman online yang memudahkan masyarakat namun di sisi lain memberikan dampak kerugian terhadap konsumen itu sendiri. Pengumpulan data diambil dari berbagai sumber seperti jurnal, berita



online, dan buku yang digunakan untuk melihat peluang dan tantangan pembiayaan syariah untuk menggantikan pinjaman online yang sifatnya illegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan cara penelusuran konsep dan bahan pustaka yang ada. Begitupula menggunakan pendekatan sosial yaitu melihat fenomena sosial yang sedang terjadi didalam masyarakat dalam hal ini merebaknya pinjaman online yang ternyata illegal yang merugikan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode analisis berupa metode analisis teks, artinya penelitian mengambil data dari berbagai sumber teks yang memiliki maksud bahasa dari teks yang disampaikan baik dari buku, jurnal maupun bacaan lainnya kemudian menganalisa lebih lanjut makna atau maksud bahasa yang diinginkan oleh teks tersebut yang berkaitan dengan peluang dan tantangan yang dimiliki pembiayaan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Perbankan yang sudah mapan melihat fintech sebagai pesaing baru. Pihak yang berkaitan saling berebut untuk mendapatkan posisi dalam lanskap layanan keuangan yang baru tersebut. Namun hal yang tetap tidak berubah adalah esensi dari layanan keuangan yang ditawarkan. Sementara sektor lembaga keuangannya telah berubah. Perubahan tersebut berupa layanan teknologi yang menawarkan alternatif untuk masing-masing tugas inti (atau bagiannya) kepada nasabah yang didasarkan digitalisasi dan lebih terukur serta mampu dipikirkan oleh pelaku layanan keuangan. Transformasi ini membangun rancangan baru untuk pelaku baru dan bank yang lama sehingga nasabah benar-benar menjadi fokus utama dalam pelayanan yang lebih baik serta ketersediaan produk yang lebih baik pula, lebih terbuka, lebih terpercaya dan harga terjangkau. Oleh sebab itu, kemajuan teknologi dan tingkat laku konsumen yang berubah, tidak hanya menjadi ancaman namun dijadikan juga sebagai peluang bagi bank untuk kemajuan pelayanan yang terkait dengan nasabah (Fatimah and Hendratmi 2020).

Perubahan pelayanan jasa keuangan kearah teknologi tersebut, maka perbankan syariah harus mengambil peluang untuk melahirkan produk baru khususnya dalam hal pembiayaan online syariah, begitupula tetap memperhatikan setiap tantangan atas perubahan pelayanan jasa keuangan tersebut. Selama ini masyarakat yang akan mengambil pembiayaan harus di analisa kelayakan nasabah yang mengacu pada prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition* dan *collateral*) (Amrullah and Is'adurrofiq 2021). Oleh sebab itu saat ini banyak hadir perusahaan fintech seperti PT. iGrow Resources Indonesia yang bergerak khusus di fintech bidang pertanian untuk membantu para petani (Rifa'i and Sakinah 2021). Sementara itu pada pinjaman online ada resiko berupa bunga yang tinggi, biaya layanan 3% sampai 5%, waktu pelunasan hanya maksimal 12 bulan, limit pinjaman yang rendah dan resiko bocornya data nasabah (Istiqamah 2019). Oleh sebab itu perlu dikaji peluang dan tantangan terhadap pembiayaan online syariah dalam mengatasi segala bentuk resiko pada pinjaman online ilegal yang banyak merugikan masyarakat.

Peluang Pembiayaan Online Syariah

Ada beberapa peluang yang dimiliki oleh pembiayaan online syariah untuk dikembangkan dan ikut andil dalam memenuhi kebutuhan dana masyarakat



ditengah merebaknya adanya pinjaman online ilegal. Adapun peluang tersebut yaitu: (1) Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim yang terbesar di dunia. Potensi ini dapat menjadi peluang bagi perbankan syariah untuk mengembangkan produk-produk berbasis syariah yang diminati dan dibutuhkan setiap pemeluk agama terbesar di Indonesia ini dalam memenuhi kebutuhan keuangannya baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha yang memerlukan dana tambahan untuk kelanjutan usahanya seperti produk pembiayaan online syariah yang memberi kemudahan dibandingkan kemudahan yang ditawarkan pinjaman online yang berbasis bunga dan pinjaman online ilegal.

(2) Tingkat pengguna internet di Indonesia yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan Kominfo bahwa Indonesia menempati posisi ke empat dunia jumlah pengguna internet di dunia yang telah mencapai 202 juta orang atau 73 persen dari total 274 juta penduduk pada tahun 2020 (Mursid 2021). Survei yang menjabarkan karakteristik pengguna layanan internet di Indonesia berdasarkan usia, pengguna internet di Indonesia berusia 13 sampai 18 tahun memperoleh persentase paling besar yaitu 75,50% dari total pengguna layanan internet di Indonesia, diikuti dengan pengguna berusia 19 sampai 34 tahun sebesar 74,23%, usia 35 sampai 54 tahun sebesar 44,06%, terakhir pengguna internet di atas 54 tahun sebesar 15,72%. Sedangkan bila digolongkan dari tingkat pendidikan, pengguna internet di Indonesia dengan tingkat pendidikan S2 atau S3 memiliki persentase paling tinggi yaitu sebesar 88,24% dari total pengguna layanan internet di Indonesia, diikuti dengan S1 atau diploma sebesar 79,23%, SMA atau MA sebesar 70,54%, SMP atau MTs sebesar 48,53%, SD atau MI sebesar 25,10%, yang terakhir pengguna internet yang tidak sekolah memperoleh persentase sebesar 5,45% (Hermawansyah and Pratama 2021). Hal ini tentu menjadi peluang bagi pembiayaan online syariah untuk mengambil peran untuk dapat memberikan pelayanan dengan akad-akad transaksi syariah. Pada tahun 2020 perkiraan volume transaksi fintech syariah di negara-negara anggota OKI telah mencapai USD 49 miliar. Nilai ini diproyeksikan akan menjadi USD 128 Milyar pada 5 tahun mendatang atau tumbuh sekitar 21%. Bila berdasarkan volume transaksi negara Saudi Arabia, Uni Emirat Arab dan Malaysia menduduki tiga besar. Ketiga negara tersebut memiliki transaksi fintech syariah mencapai USD 30,8 milyar. Sementara Indonesia menduduki 5 besar, dengan nilai transaksi mencapai USD 2,9 miliar. Dapat diartikan transaksi fintech syariah di Indonesia cukup tinggi. Pencapaian ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang cukup kondusif bagi pertumbuhan fintech syariah (Zuchroh 2021).

(3) Terbitnya fatwa nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah oleh dewan syariah nasional (DSN) mejelis ulama Indonesia (MUI). Fatwa tersebut juga mengatur beberapa ketentuan syariah yang secara umum dipahami bersama antara lain: menghindari transaksi ribawi, mengandung *gharar*, *maysir tadlis*, *dharar* dan haram. Selain itu, transaksi perlu memperhatikan nilai-nilai keseimbangan, keadilan, serta kewajaran dalam kerangka syariah dan aturan hukum positif di Indonesia. Pembuktian terjadinya transaksi riil juga perlu diwujudkan dalam bentuk sertifikat elektronik yang valid dan relevan. Sebagai tambahan bahwa transaksi yang dijalankan perlu memastikan porsi bagi hasil, harga, biaya jasa (*ujrah*) yang sejalan dengan prinsip syariah. Dengan demikian fintech syariah



dapat menjamin masyarakat dengan produk halal yang dipasarkan (Muhammad and Nissa 2020).

(4) Adanya pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat. Proses yang cepat dan mudah menjadikan pinjaman online ilegal disukai oleh nasabah. Namun pinjaman online ilegal memiliki resiko tinggi yaitu berupa bunga yang sangat tinggi. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada *market player* atau perusahaan pinjaman online. Perusahaan pinjaman online memiliki alasan sendiri menerapkan bunga setinggi itu. Salah satunya, tingginya resiko nasabah online akibat kemudahan persyaratan dan kecepatan persetujuan (Santi 2019). Peranan OJK dalam mengawasi keseluruhan dari perusahaan yang menawari pinjaman secara online kepada konsumen dinilai lemah. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pengambilan kebijakan reaktif oleh OJK sedangkan kebijakan yang lebih besar dapat diambil oleh Negara yang mempunyai kebijakan *resource*. Selain itu dalam hal kelalaian atau tidak melaksanakan fungsinya OJK tidak diberikan sanksi atau hukuman, dikarenakan adanya kekosongan regulasi peraturan perundang-undangan yang belum mengatur penerapan sanksi (Chrisjanto and Tajsgoani 2020). Sebuah fakta ditemukan bahwa terdapat seorang jurnalis menjadi nasabah pinjaman online, akhirnya terganggu psikologisnya. Pengakuannya, dia mulai merasakan tekanan psikologi menghadapi cara penagihan aplikasi pinjaman online tersebut jika tidak segera melunasi. Cara penagihan semacam ini bisa membuat orang tiga kali lebih rentan mengalami gangguan kejiwaan yang serius dan membutuhkan intervensi psikologis (Sazali and Rozi 2020). Banyaknya permasalahan yang dimiliki pinjaman online ilegal tersebut menjadi peluang tersendiri bagi pembiayaan online syariah untuk menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana.

Tantangan Pembiayaan Online Syariah

Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pembiayaan online syariah dalam memenuhi kebutuhan dana masyarakat ditengah merebaknya adanya pinjaman online ilegal. Adapun tantangan tersebut yaitu: (1) Tingkat literasi keuangan syariah yang rendah. Penelitian kepada mahasiswa di kota Bogor terkait literasi keuangan syariah menunjukkan angka berkisar 50,2%, hal ini tergolong rendah (Puspita, Lubis, and Marhamah Muthohharoh 2021). Padahal sebagai agen perubahan, mahasiswa merupakan kelompok yang cukup dekat dengan masyarakat. Begitupula kecenderungan masyarakat desa Huta Raja kabupaten Mandailing Natal sebanyak 62% dari 56 responden memiliki rekening tabungan yang tersebar lebih banyak di bank konvensional dibandingkan bank syariah dan pemahamannya menjadi lebih baik setelah dilakukan edukasi terkait literasi keuangan syariah (Izzah 2021). Capaian literasi keuangan pada 2016 sebesar 8,11% dengan indeks inklusi sebesar 11,6%. Ini menunjukkan masih ada peluang besar dalam pengembangan fintech syariah yang diikuti aturan syariah yang jelas. Setiap perbuatan yang dilakukan manusia di dunia harus terikat dengan hukum syariah, dengan menjadikan al-Qur'an dan hadits sebagai sumber rujukannya yang telah disepakati oleh 'ulama. Sistem keuangan juga diatur berdasarkan aturan syariah, dari syarat sampai proses arus keuangan. Fintech syariah merupakan inovasi teknologi di bidang keuangan syariah seharusnya selaras dengan hukum syariah (Subagiyo 2019).



(2) Akses UMKM dalam mendapatkan pembiayaan ke sektor perbankan masih rendah. Pembiayaan menjadi kegiatan yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank (Erlindawati 2017). Bank Indonesia melalui asisten gubernur bank Indonesia menyatakan bahwa 69,5% UMKM di tanah air belum mendapatkan akses pembiayaan di perbankan (Elena 2021). Terdapat beberapa penyebab sulitnya UMKM mendapat akses pembiayaan perbankan. Pertama, kekurangan informasi karena UMKM biasanya tidak masuk audit lembaga perbankan, minim dalam penggunaan teknologi, dan asetnya tidak dijamin. Kedua, ada information *asymmetry* yang berujung pada terjadinya *credit rationing* dari bank. Rasionalisasi kredit menyebabkan banyak pelaku UMKM yang dibebankan biaya pembiayaan tinggi oleh bank, untuk mengantisipasi potensi *default* dari debitur. Ketiga, adanya kondisi karakter pembiayaan UMKM yang selama ini banyak akan tapi tersebar dengan nilai yang kecil. Keempat, meningkatnya *monitoring cost* perbankan untuk mengawasi pembiayaan granular, sehingga mengurangi efisiensi lembaga keuangan (Putra 2021). Survei yang dilakukan oleh Indra P. et al. (2021) menunjukkan bahwa 44,41% UMKM menggunakan pinjaman online terdaftar, 18,75% menggunakan pinjaman online tidak terdaftar dan 36,84% tidak menggunakan. Usaha yang paling banyak adalah jenis UMKM di bidang kuliner dengan 58,88% merupakan pekerjaan utama, 50,99% berpendidikan SMA dan 66,78% tinggal di wilayah pedesaan. Para pelaku UMKM ini dalam melakukan pinjaman online tidak berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya tingkat religiusitas. Hal ini dikarenakan pemeluk agama tidak taat pada ajaran agamanya. Meskipun agama samawi menilai bahwa bunga atau riba yang dikenakan kepada peminjam online sebagai sesuatu yang haram, namun terdapat sebagian pemeluk agama samawi cenderung untuk tetap melakukan pinjaman online yang bersifat ribawi (Wardani, Nugroho, and Prabowo 2021). Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) sejauh ini telah berhasil menjaga dan meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan akses, menyalurkan pembiayaan, dan rasio keuangan untuk membantu pembiayaan UMKM (Rifa 2017). Hal ini didukung oleh penelitian di Jawa Tengah yang dilakukan oleh Pramono and Wahyuni (2021) dimana terdapat implementasi kolaborasi atau menggabungkan badan wakaf mikro syariah dengan UMKM dalam bentuk fintech syariah dengan nama SI - Jon Tung Tung.

(3) Keamanan atau *security* pembiayaan online syariah. Penurunan ekonomi akibat pandemi membuat keuangan syariah berusaha agar digitalisasi lebih dioptimalkan pengoperasiannya, demi menjaga nasabah dimasa pandemi covid-19. Pertumbuhan transaksi keuangan digital dan ekonomi di masa pandemi semakin meningkat seiring meluasnya pemakaian instrumen digital. Pada Desember 2020, pertumbuhan angka transaksi digital diperbankan naik 13,91% atau nominal transaksi digital memperoleh Rp. 2.775,5 triliun dan volume transaksi naik 41,53% atau mencapai 513,7 juta transaksi (Mawarni, Fasa', and Suharto 2021). Namun teknologi keuangan digital tidak terlepas dari isu keamanannya. Wilayah digital sering dibayang-bayangi dengan pencurian data dan penipuan. Mengambil identitas secara ilegal menjadi kejahatan yang selalu ditemui dalam transaksi online. Salah satu kejahatan online yaitu *phising*. *Phising* merupakan kegiatan mencuri data atau akun pengguna melalui aplikasi atau



website palsu yang mirip dengan aslinya (Hendarsyah 2012). Kejahatan online dilakukan secara mandiri untuk mengambil data-data penting perusahaan atau perusahaan tanpa ijin dan perbuatan ini berupa peretasan alamat website, penipuan berkedok bisnis online dan sebagainya tidak dipertanggungjawabkan (Subagiyo 2019).

Masyarakat memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang rendah maka perlu adanya peningkatan sosialisasi yang menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat agar mengenal lebih dekat keuangan syariah, sehingga tidak mudah tergiur dengan pinjaman yang mudah, namun bertentangan dari sisi syariah. Begitupula masih rendahnya akses pembiayaan bagi para UMKM menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan yang mudah sehingga perlu adanya pendekatan secara langsung kepada pelaku UMKM mulai dari administrasi yang tidak dipersulit sampai kemudahan pembayaran cicilan. Begitupula tingkat keamanan digital yang rendah perlu adanya tindakan yang tegas terhadap semua pihak yang melakukan pencurian data digital sehingga para nasabah merasa aman dalam melakukan transaksi secara digital atau online.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa peluang untuk pembiayaan online syariah dalam menghadapi pinjaman online illegal yaitu: Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas muslim yang sejatinya menggunakan produk-produk berbasis syariah; tingginya pengguna internet menjadi peluang bagi perbankan syariah mengambil peran menawarkan produk pembiayaan online syariah; terbitnya fatwa MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 menjadi bentuk dukungan dari pemerintah untuk pengembangan pembiayaan online berbasis syariah; merebaknya pinjaman online berbasis bunga yang merugikan masyarakat menjadi peluang bagi pembiayaan online syariah untuk membantu kebutuhan dana masyarakat. Sementara tantangan pembiayaan online syariah ditengah merebaknya pinjaman online illegal yaitu: tingkat literasi keuangan syariah yang rendah menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan syariah untuk meyakinkan masyarakat untuk menjadi pengguna atau nasabah perbankan syariah; akses UMKM dalam mendapatkan pembiayaan ke sektor perbankan masih rendah sehingga menjadi tantangan perbankan syariah melahirkan pembiayaan online yang memberi kemudahan bagi pelaku usaha; keamanan atau *security* pembiayaan online syariah menjadi tantangan bagi perbankan syariah menciptakan aplikasi yang memberi keamanan bagi nasabah.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pembiayaan syariah dan melengkapi teori yang sudah ada. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi pelaku keuangan syariah dalam mengambil peran dan tanggung jawab berupa sosialisasi yang menyeluruh kepada lapisan masyarakat dan akses pembiayaan yang mudah sehingga memberikan pilihan terbaik kepada masyarakat agar tidak mudah terjebak terhadap pinjaman online yang mudah namun bertentangan dari sisi syariah maupun resiko gagal bayar.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan sehingga memiliki keterbatasan, karena tidak terjun langsung kelapangan hanya membahas kumpulan hasil penelitian yang sudah ada. Oleh sebab itu penelitian lanjutan perlu dilakukan langsung kelapangan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.



DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, A. Afif, and Is'adurrofiq Is'adurrofiq. 2021. "Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Online Syariah Pada Aplikasi Berkah Fintek Syariah Surabaya." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 3 (2): 167–84. <https://www.ejournal.iaitribakti.ac.id/index.php/perbankan/article/view/1965>.
- Aziz, Fathul Aminudin. 2020. "Menakar Kesyariahan Fintech Syariah Di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14 (1): 1–18. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567>.
- Basmar, Edwin, Bonaraja Purba, Nur Arif Nugraha, Elidawaty Purba, Lina Krisnawati, Darwin Damanik, Anies Indah Hariyanti, et al. 2021. *Perekonomian Dan Bisnis Indonesia*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Batistuta, Arigato Dimitri, and Chontina Siahaan. 2021. "Pemberitaan Kasus Pinjaman Online Ilegal Di Media Berita Elektronik." *INTELEKTIVA: Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora* 3 (4): 23–32. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/642>.
- Chrisjanto, Edy, and Nidya Tajsgoani. 2020. "Karakteristik Hukum Fintech Ilegal Dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online." *Jurnal Meta-Yuridis* 3 (2): 27–46. <https://doi.org/10.26877/jm-y.v3i2.5859>.
- Elena, Maria. 2021. "BI Ungkap 69,5 Persen UMKM Belum Dapat Akses Kredit Perbankan." *Bisnis.Com*. 2021. <https://finansial.bisnis.com/read/20210903/11/1437717/bi-ungkap-695-persen-umkm-belum-dapat-akses-kredit-perbankan>.
- Erlindawati, Erlindawati. 2017. "Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 6 (1): 82–97. <http://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/96>.
- Fatimah, Siti Bunga, and Achsanania Hendratmi. 2020. "Digitalisasi Pada Bank Mandiri Syariah Di Tengah Persaingan Dan Perubahan Teknologi." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7 (4): 795–813. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20204pp795-813>.
- Firdaus, Rahadian, and Achsanania Hendratmi. 2020. "Solusi Pembiayaan UMKM Dengan Peer to Peer Lending Syariah (Study Kasus Pada PT. Ammana Fintek Syariah)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6 (8): 1660–73. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20198pp1660-1673>.
- Hakim BF, Ari Rahmad, I Gusti Agung Wisudawan, and Yudi Setiawan. 2020. "Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online Atau Fintech Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *GANEC SWARA* 14 (1): 464. <https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.122>.
- Hendarsyah, Decky. 2012. "Keamanan Layanan Internet Banking Dalam Transaksi Perbankan." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v1i1.2>.
- . 2016. "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v5i1.74>.
- Hermawansyah, Adam, and Ahmad R Pratama. 2021. "Analisis Profil Dan Karakteristik Pengguna Media Sosial Di Indonesia Dengan Metode EFA



- Dan MCA.” *Techno.Com* 20 (1): 69–82.
<https://doi.org/10.33633/tc.v20i1.4289>.
- Indra P., I Made, Fanny Novika, Antonius Anton Lie, and Insri Nuryati. 2021. “Gambaran Penggunaan Financial Technology (Fintech) Dalam Bentuk Pinjaman Online (Pinjol) Pada Umkm Di Indonesia.” In *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)*, 1:15–25. <https://doi.org/10.46306/ncabet.v1i1.2>.
- Indriani, Iin, Nurhayati Nurhayati, and Sri Utaminingsih. 2021. “Analisis Dampak Dan Resiko Hukum Terhadap Praktik Pinjaman Online Di Masa Pandemi.” *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (1): 95–107.
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/12667>.
- Istiqamah, Istiqamah. 2019. “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata.” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6 (2): 291–306.
<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10501>.
- Izzah, Nurul. 2021. “Edukasi Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Di Desa Huta Raja, Kabupaten Mandailing Natal.” *Community Empowerment* 6 (3): 456–63. <https://doi.org/10.31603/ce.4453>.
- Mawarni, Rika, Muhammad Iqbal Fasa’, and Suharto Suharto. 2021. “Penerapan Digital Banking Bank Syariah Sebagai Upaya Customer Retention Pada Masa Covid-19.” *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 9 (2): 39–54. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.233>.
- Muchlis, Ridwan. 2018. “Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan).” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 1 (1): 335–57.
<https://doi.org/10.30821/ajei.v1i1.2735>.
- Muhammad, Rifqi, and Izzun Khoirun Nissa. 2020. “Analisis Resiko Pembiayaan Dan Resolusi Syariah Pada Peer-To-Peer Financing.” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 8 (1): 63.
<https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.6558>.
- Mursid, Fauziah. 2021. “Kominfo: Pengguna Internet Indonesia Terbesar Ke-4 Di Dunia.” *Republika.Co.Id*. 2021.
<https://www.republika.co.id/berita/qv56gb335/kominfo-pengguna-internet-indonesia-terbesar-ke4-di-dunia>.
- Nurhaliza, Shifa. 2021. “Berikut 10 Pinjol Syariah Yang Resmi Terdaftar Di OJK.” *IDXChanel.Com*. 2021.
<https://www.idxchannel.com/syariah/berikut-10-pinjol-syariah-yang-resmi-terdaftar-di-ojk>.
- Nurmanda, Pravita Salbia, Nazela Fardana, Nisha Nor Rahmawati, and Nur Rohmayaty. 2021. “Implementasi Produk Layanan Pembiayaan Syariah Berbasis Financial Technology (Studi Kasus PT. Investree).” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 6 (2): 250–65.
<https://doi.org/10.30829/ajei.v6i2.9609>.
- Pebrianto, Fajar. 2021. “Penyaluran Pinjaman Online Mencapai Rp 249 Triliun, Melayani 479 Juta Peminjam.” *Bisnis Tempo.Co*. 2021.
<https://bisnis.tempo.co/read/1520293/penyaluran-pinjaman-online-mencapai-rp-249-triliun-melayani-479-juta-peminjam>.
- Pramono, Nugroho Heri, and Asri Nur Wahyuni. 2021. “Strategi Inovasi Dan



- Kolaborasi Bank Wakaf Mikro Syariah Dan Umkm Indonesia Di Era Digital.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (1): 183–94. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1749>.
- Puspita, Amelia Tri, Deni Lubis, and Marhamah Muthohharoh. 2021. “Faktor–Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Muslim Di Bogor.” *AL-MUZARA’AH* 9 (1): 1–20. <https://doi.org/10.29244/jam.9.1.1-20>.
- Putra, Dwi Aditya. 2021. “Perbankan Diminta Kolaborasi Untuk Perluas Akses Pembiayaan UMKM.” *Merdeka.Com*. 2021. <https://www.merdeka.com/uang/perbankan-diminta-kolaborasi-untuk-perluas-akses-pembiayaan-umkm.html>.
- Qatrunnada, Nadia, and Indra Marzuki. 2019. “Analisis Akad Murabahah Dan Wakalah Bil Ujrah Pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) (Studi Kasus Di PT. Dana Syariah Indonesia).” *Al-Mizan* 3 (2): 54–73. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/102>.
- Rifa’i, Suyuti Dahlan, and Hijriatu Sakinah. 2021. “Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: Tinjauan Fatwa Dsn Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.” *FASTABIQ: Jurnal Studi Islam* 2 (1): 62–74. <https://doi.org/10.47281/fas.v2i1.49>.
- Rifa, Achmad. 2017. “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM.” *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4 (2): 193–217. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/1011>.
- Santi, Mei. 2019. “Peran Pinjaman Dana Berbasis Online Melalui Aplikasi Terhadap Perekonomian Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 06 (02): 116–27. <https://core.ac.uk/download/pdf/270170229.pdf>.
- Sazali, Hasan, and Fakhrur Rozi. 2020. “Belanja Online Dan Jebakan Budaya Hidup Digital Pada Masyarakat Milenial.” *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study* 6 (2): 85–95. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v6i2.3556>.
- Subagiyo, Rokhmat. 2019. “Era Fintech: Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah.” *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 7 (2): 316–36. <https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3457>.
- Tsuroyya, Dhiya, and Muzayyanah Muzayyanah. 2019. “Analisis Pelaksanaan Musyarakah Pada Layanan Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah Di Indonesia (Studi PT. Syarfi Teknologi Indonesia).” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 3 (2): 32–53. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/101>.
- Tua, Rudy Bodewyn Mangasa, and Arif Surahman. 2020. “Faktor-Faktor Pendorong Kecenderungan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Yang Mengakses Pembiayaan Dari Pinjaman Online Di Kota Tangerang Selatan.” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4 (3): 1336–59. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/641>.
- Utama, Andrew Shandy. 2021. “Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6 (2): 113. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11532>.
- Wahyuni, Raden Ani Eko, and Bambang Eko Turisno. 2019. “Praktik Finansial



- Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1 (3): 379–91.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>.
- Waluyo, Budi. 2021. “Pengembangan Media Pembelajaran PAI Berbasis ICT.” *JURNAL AN-NUR: Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 7 (2): 229–50.
<https://www.journal.an-nur.ac.id/index.php/annur/article/view/132>.
- Wardani, Dewi Kusuma, Simon Pulung Nugroho, and Adia Adi Prabowo. 2021. “Pengaruh Persepsi Etis Dan Religiusitas Terhadap Niat UMKM Melakukan Pinjaman Online Pada Masa Covid-19.” *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha* 29 (2): 81–92.
<https://doi.org/10.32477/jkb.v29i2.296>.
- Zuchroh, Imama. 2021. “Fintech Syariah: Kolaborasi Teknologi Dan Moral Sebagai Instrumen Pembiayaan Di Masa Depan.” *Ecoplan* 4 (2): 122–30.
<https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i2.383>.

